

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan internet begitu pesat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Derasnya arus informasi melalui internet dalam masyarakat seakan-akan datang tanpa bisa dibendung. Hal ini ditunjang dengan semakin mudahnya akses berselancar di dunia maya dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh para produsen ponsel serta operator telepon untuk semua orang tanpa batasan usia. Beragam manfaat informasi dari internet yang tak bisa dibilang sedikit dapat diperoleh berbagai lapisan masyarakat dengan mudah. Para pekerja atau profesional, saat ini sangat mudah memperoleh informasi dan data. Hanya tinggal mengetik kata kunci pada salah satu aplikasi pencari, maka anda bisa memperoleh informasi yang anda butuhkan.

Mulai dari berbagai hal penting sampai dengan berbagai hiburan dan jejaring sosial dunia maya kini dapat diakses dengan mudah. Tak hanya melalui komputer, layanan internet *mobile* juga kini tak lagi sulit diakses. Dengan bermodal uang beberapa ratus ribu rupiah, operator telepon siap menghubungkan anda dengan dunia maya. Bisa dibilang, internet bukan sekedar gaya hidup, tetapi kebutuhan yang semakin mendasar bagi masyarakat di seluruh dunia. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi memang banyak memberikan dampak positif. Namun, kemudahan dalam akses informasi itu sendiri sering kali menimbulkan berbagai hal yang dapat merugikan. Baik dalam arti, kerugian materil maupun immateril.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir

mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.¹

Kemudahan bertukar informasi dari berbagai media yang dapat diakses secara pribadi seperti melalui ponsel atau notebook, terkadang membuat orang lupa bahwa internet adalah ruang publik. Oleh karena itu, munculah kebutuhan atas aturan hukum yang dapat melindungi hak pengguna internet sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap segala pertukaran informasi pada internet. Di Indonesia, upaya hukum untuk mengatur teknologi informasi dalam dunia maya mulai menampakkan hasilnya. Setelah menunggu hampir lima tahun yaitu sejak tahun 1999, akhirnya rencana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di sahkan juga oleh DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008. Kemudian peraturan ini diundangkan secara resmi sebagai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008 setelah ditandatangani oleh Presiden RI.²

Sejak disahkan oleh DPR, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sudah menuai reaksi yang beragam dari berbagai kalangan pengguna internet terutama untuk masalah yang terkait dengan pencemaran nama baik. Meskipun diarahkan untuk mengatur transaksi elektronik, di Undang-Undang ini juga mengatur tentang konten-konten internet yang dilarang. Konten internet yang dilarang itu yaitu konten internet yang di nilai mengandung pencemaran nama baik dan pornografi. Pro-kontra pun bermunculan mengenai pengaturan konten internet dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik. Pengaturan konten tersebut di nilai tidak pada tempatnya dan cenderung melanggar kebebasan berekspresi.³

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama,

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 1

² Anggara, Supriyadi W. E, & Ririn Sjafriani, *Kontroversi Undang-Undang ITE*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 2010, h. 27

³ *Ibid.*, h. 39

teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴

Padahal pengaturan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengertian tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Terdapat juga beberapa pengaturan tentang kebebasan berpendapat diantaranya diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (2).⁶
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2.⁷
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F.⁸

Kemerdekaan berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia. Dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia, hak

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 11

⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, LN Tahun 1998 No. 181, TLN No. 3789, Pasal 1

⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Tahun 1999 No. 165, TLN No. 3886, Pasal 23 ayat (2)

⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, LN Tahun 1998 No. 181, TLN No. 3789, Pasal 2

⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak sipil dan Politik, LN Tahun 2005 No. 119, TLN No. 2558, Pasal 19

tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah ditempuh negara ini lewat TAP MPR No. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh konstitusi RI melalui amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Amandemen terhadap Undang-Undang 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kemudian kemerdekaan pers tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.”

Selanjutnya Pasal 28 F Undang-Undang 1945 secara tegas menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”⁹ Akan tetapi, Pasal 28 G ayat (1) amandemen UUD 1945 juga mengatur sebagai berikut : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga diatur mengenai kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 70 yang bunyinya juga sama dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”

Bahwa ajaran umum universal dalam hukum pidana maupun ketentuan konstitusi yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi merupakan norma hukum yang berlaku secara universal telah dinyatakan dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights (UUDHR)* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang terjemahan

⁹ Masduki, *Kebebasan Pers Dan Kode Etik Jurnalis*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 11

bebasnya sebagaimana termuat dalam Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 halaman 109-110 sebagai berikut :

Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights : “Tidak seorang pun dapat di ganggu dengan sewenang-wenangnya urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.”

Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights¹⁰:

1. Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat menyurat, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan atau nama baiknya.
2. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian.

Bemmelan yang antara lain mengutarakan sebagai berikut : “suatu konflik yang dapat terjadi antara dua nilai : di satu pihak, kebebasan pernyataan pendapat dan pihak lain, menghormati hak-hak asasi manusia : kehormatan, persamaan, dan sebagainya”¹¹

Tindak pidana, yang menurut Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dalam larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika

¹⁰ O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice, Indonesia Against Injustice*, Jakarta, 2010, h. 273

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 47-48

yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain.

Mengenai kasus pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik ini terjadi pada terdakwa Furqan Ermansyah memposting kritikan di account facebook miliknya yang bernama Rudy Lombok Forum Diskusi membangun NTB sebanyak tiga kali yaitu film terbaru dengan pemeran utama Taufan Rahmadi diproduksi oleh institut film dibiayai oleh Badan Promosi Pariwisata daerah NTB silahkan ditonton, dengan cerita tentang promosi pribadi bukan tentang promosi pariwisata NTB, Boarding Pass tiket antara pengurus BPPD NTB dan sales manager Garuda Indonesia dengan pesawat, jam penerbangan dan nomor penerbangan sama tapi berbeda Boarding Pass, Korupsikah BPPD NTB? Mengapa website bppdntb.com ditutup ? Apakah ada unsur korupsinya ? Dengan menjual paket tours dan memberikan rekening atas nama Miasa yang notabene seorang guide mana anggota BPPD NTB silahkan menjelaskan kepada masyarakat. Uang 6 milyar rupiah tersebut adalah uang besar.

Perihal postingan yang dilakukan oleh terdakwa melalui media facebook, intinya menyebutkan bahwa didalam group facebook Forum Diskusi Membangun NTB, terdakwa memosting kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Taufan Rahmadi dan kantor BPPD NTB dan Taufan Rahmadi merasa terhina dan tercemar nama baiknya. Perbuatan terdakwa furqan ermansyah telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik.

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI DOKUMEN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK “(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 384/PID.SUS/2015/PN.MTR).”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hukum materiil dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik serta faktor-faktor penyebabnya?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik serta upaya pencegahannya?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis buat diatas, maka penulis akan membahas dan meneliti tentang penerapan penegakan hukum materiil serta faktor-faktor penyebabnya dalam tindak pidana tersebut dan pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik serta upaya pencegahannya.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulis

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum materiil dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik serta faktor-faktor penyebabnya.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik serta upaya pencegahannya.

b. Manfaat Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Teoritis atau akademis

- 1) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.
- 2) Menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights (UUDHR)* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.
- 3) Sebagai tambahan informasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights (UUDHR)* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

b. Kegunaan Praktisi

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan tugasnya dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tindak Pidana dan teori Pertanggungjawaban.

1. Teori Tindak Pidana

Teori Tindak Pidana menurut Simons, menyatakan bahwa “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.¹²

Dalam KUHP, tindak pidana dirumuskan dengan berbagai cara¹³ :

- a. Cara pertama: dengan melukiskan unsur tindak pidana, kemudian menyebut nama (kualifikasi) tindak pidana tersebut.
- b. Cara kedua: hanya merumuskan unsur-unsurnya saja.
- c. Cara ketiga: hanya menyebutkan kualifikasinya saja.

Ruang lingkup Hukum Pidana (KUHP), meliputi tempat terjadinya delik (*locus delicti*) dan waktu terjadinya delik (*tempus delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana perlu diketahui untuk:

- a. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP.
- b. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Mengetahui waktu terjadinya delik adalah penting berhubungan dengan¹⁴:

- a. Pasal 1 KUHP: Apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana?

¹² M. Ali Zaidan, *Hukum Pidana I*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2014, h. 84

¹³ *Ibid.*, h. 91

¹⁴ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, h. 15-16

- b. Pasal 44 KUHP: Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab?
- c. Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pemerintah dan Lembaga Negara yang lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak perlakuan salah dan penelantaran.
- d. Pasal 79 KUHP (*verjaring* atau *daluarsa*). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.
- e. Pasal 57 HIR. Diketahui perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan (*op heterdaad*).

Unsur tindak pidana meliputi unsur formil dan materiil yaitu:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana, dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.

- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.¹⁵

2. Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban yaitu pandangan bawah setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagai mana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahan.¹⁶ Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap perilaku dalam menjalankan kehidupan. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hukum merupakan sarana bagi pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal ini terdapat hubungan dengan azas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.

Menurut Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek yaitu Aspek Internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi, sedangkan Aspek Eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 58

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2011, h. 155

lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.¹⁷

Roscoe Pound termasuk salah seorang pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban, melalui analisis kritisnya Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tetapi juga karena suatu kesalahan.¹⁸

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu:

- a. Liability merupakan istilah hukum yang luas menunjukkan hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, sudah pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakterhak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.
- b. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawaban atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu:

1. suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia di anugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau

¹⁷ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997, h. 42

¹⁸ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhartara Karya Aksara, Jakarta, 1982, h. 90

perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Demikianlah faktor-faktor yang menjadi bahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir adalah hukum pidana.¹⁹

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana adalah peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²⁰
- b. Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu dapat diketahui umum.²¹
- c. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

¹⁹ Suwoto Mulyosudarmo, Op., Cit, h. 156

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 97

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, Bogor, 1991, h. 225

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²²

- d. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telexcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²³
- e. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁴

I.6 Metode Penelitian

Adapun data-data atau metode yang dipergunakan oleh penulis didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dengan menggunakan data kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengacu teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.²⁵

b. Metode Pendekatan Kasus

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di

²² Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843, Pasal 1 angka 4

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, h. 14

dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights (UUDHR)* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

2. Sumber Hukum Bahan Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik, penerapan hukum didalam pidana materiil, dan pertanggungjawaban pidananya.

3. Sumber Hukum Bahan Tersier

Sumber hukum bahan tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk

atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik, penerapan hukum didalam pidana materiil, dan pertanggungjawaban pidananya.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang di teliti.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Tindak Pidana, tinjauan mengenai Pencemaran Nama Baik, Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik, Macam-Macam delik dan Konsepsi Pencemaran Nama Baik.

BAB III ANALISA TERHADAP PENGADILAN NEGERI NO. 384/PID.SUS/2015/PN.MTR

Dalam bab ini membahas mengenai kasus posisi dari Putusan No. 384/Pid.Sus/2015/Pn.Mtr dan analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV ANALISA PENERAPAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA SERTA FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI DOKUMEN ELEKTRONIK SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

Pada bab ini adalah sebagai inti yang ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa penerapan hukum materiil dalam tindak pidana serta faktor-faktor penyebabnya dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik serta upaya penanggulangnya.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk menyimpulkan serta memberi saran pada pembahasan-pembahasan mengenai penerapan materiil didalam tindak pidana serta factor-faktor pentebabnya dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui dokumen elektronik serta upaya penanggulangnya.